

ABSTRAK

Penelitian skripsi ini menitikberatkan pada analisis hukum mengenai penggunaan aset, khususnya aset digital yang tidak memiliki *underlying asset*, sebagai jaminan utang dalam sistem hukum di Indonesia. Fokus penelitian diarahkan pada *cryptocurrency* sebagai salah satu bentuk aset digital yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan inovasi di sektor keuangan digital. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan dan menganalisis kedudukan hukum penggunaan aset digital yang tidak memiliki *underlying asset* sebagai jaminan utang berdasarkan ketentuan KUH Perdata di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, serta konsep hukum yang berkaitan dengan hukum benda, hukum perjanjian, dan hukum jaminan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan aset digital berupa *cryptocurrency* yang tidak memiliki *underlying asset* sebagai jaminan utang dalam perspektif KUH Perdata di Indonesia masih belum memiliki kepastian hukum yang jelas. Secara konseptual, *cryptocurrency* memiliki nilai ekonomis dan dapat diperdagangkan sehingga dapat dipandang sebagai benda tidak berwujud yang berpotensi menjadi objek perjanjian. Kesimpulan dapat ditegaskan bahwa penggunaan *cryptocurrency* tanpa *underlying asset* sebagai jaminan utang saat ini hanya memiliki kekuatan mengikat secara perdata berdasarkan kesepakatan para pihak namun belum didukung oleh instrument hukum jaminan yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum secara optimal.

Kata Kunci: Digital Asset, Underlying, Jaminan hutang

ABSTRACT

This undergraduate thesis focuses on the legal analysis of the use of assets, particularly digital assets that do not possess underlying assets, as collateral for debt obligations within the Indonesian legal system. The research specifically examines cryptocurrency as a form of digital asset that has developed alongside technological advancements and innovations in the digital financial sector. The objective of this study is to identify and analyze the legal status of the use of digital assets without underlying assets as debt collateral based on the provisions of the Indonesian Civil Code (KUH Perdata). This research employs a normative legal research method using both statutory and conceptual approaches through the analysis of legislation, legal doctrines, and legal concepts related to property law, contract law, and security law. The findings indicate that the legal status of digital assets in the form of cryptocurrency without underlying assets as collateral for debt obligations, from the perspective of the Indonesian Civil Code, still lacks clear legal certainty. Conceptually, cryptocurrency possesses economic value and can be traded, thereby allowing it to be regarded as an intangible asset with the potential to become the object of an agreement. It can therefore be concluded that the use of cryptocurrency without underlying assets as collateral for debt currently only has binding force under civil law based on the agreement of the parties involved and is not yet supported by legal security instruments that provide optimal legal certainty and legal protection.

Keywords: Digital Assets, Underlying Assets, Debt Collateral.

